PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kec. Borong. Kode Pos 86571
Telepon :.....Fax :
E-mail : dinasppomatim@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR: 420 / 2557/ PPO / IX/ 2025

TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)
PAUD PANDU
ALAMAT: DUSUN PANDU DESA LEMBUR KECAMATAN KOTA KOMBA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa di Dusun Pandu Desa Lembur Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PANDU namun belum memiliki Izin Operasional;

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan Maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PANDU di Dusun Pandu Desa Lembur Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dianggap layak untuk beroperasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Surat Permohonan/Proposal Yayasan Gugah Nurani Indonesia yang tertuang dalam Form Kesepakatan Pembangunan PAUD di Dusun Pandu dan telah disepakati oleh para pihak/Tokoh masyarakat/Pengelola Kelompok Bermain PAUD PANDU Desa Lembur Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 18 Juli 2025, Nomor: GNI / IDN-0116-05CD-01/2025/07/012.

Memperhatikan Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PANDU di Dusun Pandu Desa Lembur Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 10 September 2025 s.d 10 September 2027

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PANDU di Dusun Pandu Desa Lembur Kecamatan Kota Komba menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tangggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Borong
Pada Tanggal : 10 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Timur,

WINSENSIUS TALA, S.Pd.M.Pd
Pembina TK. I, IV/b
NIP. 19740122 200501 1 005

Tembusan: Yang Terhormat

1. Dirjen KB dan DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta
2. Kepala BP KB & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Arsip